

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2004  
NOMOR : 12 SERI B NOMOR 12**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 12 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 21  
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENCATATAN DAN PENCETAKAN BLANKO KARTU  
KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SIMALUNGUN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat, khususnya untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk, maka Pemerintah Kabupaten Simalungun memandang perlu untuk membebaskan biaya cetak Kartu Tanda Penduduk bagi masyarakat Kabupaten Simalungun sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 21 Tahun 2001.
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf "a" diatas, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pencatatan dan Pencetakan Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu diadakan perubahan dan untuk itu harus diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 );
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah: Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Nomor 3 Seri " D " Nomor 3 );
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Organisasi Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Seri "D" Nomor 4);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pencatatan dan Pencetakan Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 21 Seri "B" Nomor 21).

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SIMALUNGUN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENCATATAN DAN PENCETAKAN BLANKO KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pencatatan dan Pencetakan Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 21 Seri "B" Nomor 21 tanggal 15 Nopember 2001, diroboh sebagai berikut :

A. Pasal 8 huruf "J" angka "1" dan angka "2", besarnya tarif Retribusi Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

J. Pencetakan KTP :

1. KTP WNI ..... Rp. Cuma - Cuma
2. KTP WNA ..... Rp. Cuma - Cuma

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di : Pematang Siantar  
 Pada tanggal : 6 Pebruari 2004

BUPATI SIMALUNGUN

dto

Ir. JOHN HUGO SILALAH

Persetujuan DPRD Kab. Simalungun  
 Nomor : 090/247-DPRD  
 Tanggal : 6 Pebruari 2004

Diundangkan di : Pematang Siantar  
 Pada Tanggal : 6 Pebruari 2004  
 SEKRETARIS KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 400023391

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
 TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI B NOMOR 12